

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG MENJADI KURIR NARKOBA

A. MUH. NUR. KHAIDIR, AHKAM JAYADI, FADLI ANDI NATSIR  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: ahkamjayadi@yahoo.com*

## **Abstrak**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sangat diperlukan karena mengingat kekhususan mental dan kejiwaan yang dimiliki anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa. Perlindungan hukum ini sangat penting dilakukan guna untuk melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum dapat diterapkan melalui diskresi Polri maupun Putusan Pengadilan dimana dengan sanksi tindakan pelaku tindak pidana narkotika anak dapat sembuh secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut sanksi pidana.

**Kata Kunci : Anak, Kurir Narkoba, Perlindungan Hukum.**

## **Abstract**

*Legal protection for children as narcotics criminals is very necessary because remembering the mental and psychological specificity of children is very different from adults. This legal protection is very important in order to protect children's rights so that they can grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity, and get protection from violence and discrimination. Legal protection can be applied through the discretion of the National Police and Court Decrees where sanctions for acts of narcotics criminals can be cured physically and mentally without the need for criminal sanctions.*

**Keywords: Children, Drug Courier, Legal Protection.**

## Pendahuluan

Anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Kemudian orang tuannya yang menjadikan anak, menjadi baik atau sebaliknya menjadi jahat. Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.<sup>1</sup> Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karna kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.<sup>2</sup>

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagaimana orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh terhadap nilai perilaku anak.<sup>3</sup> Remaja sesungguhnya mampu membatasi diri dalam menggunakan kebebasan yang diberikan kepada mereka. Perlu ditekankan disini bahwa berhasil tidaknya kerja sama antara remaja dan orang tua merupakan permasalahan kemampuan membangun hubungan manusiawi. Untuk itu, orang tua hendaknya mampu memperhatikan dirinya sebagai teladan atau menjadi contoh kepribadian yang hidup atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, remaja akan memperoleh materi pelajaran yang sangat berharga dan akan belajar dari apa saja yang mereka saksikan, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga merambah ke pelosok Indonesia.<sup>5</sup> Penyalahgunaan narkoba oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkoba yang dapat merusak

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.1.

<sup>2</sup> Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm.24.

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Cet. ke-2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.10.

<sup>4</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 101.

<sup>5</sup> Paulus Hadisuprpto, *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*, (Malang: Selaras, 2010), hlm.11.

masa depan anak.<sup>6</sup> Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pembangunan sikap, perilaku penyusaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seorang anak terjerumus kepada kejahatan. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkoba dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkoba kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.<sup>7</sup> Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalagunaan dan peredaran Narkotika, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang.<sup>8</sup> Undang-Undang baru ini mempunyai cakupan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan kebutuhan dan kenyataan sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengatasi serta memberantas penyalagunaan dan peredaran narkotika. Penyalagunaan narkoba saat ini banyak melibatkan anak di bawah umur. Hal ini diungkapkan Kaur Binops Reskrim Narkoba Polres Jeneponto Iptu Bakri. “Bandar narkoba saat ini banyak menggunakan atau menjadikan kurir anak di bawah umur. Alasan mereka (Bandar Red) mungkin bisa diversifikasi itu anggapan mereka. Tapi itu tidak bisa diberlakukan karena pengedar narkoba ancaman hukumannya diatas 12 tahun,”

Menurut Nandang Sambas: “Secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu”.<sup>9</sup> Konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh satjipto rahardjo sebelum berlakunya UU SPPA, maka penyelesaian kasus anak seyogianya tidak diselesaikan dalam mekanisme tertera pada dalam teks formal UU Pengadilan anak. Salah satu implementasi konsep hukum progresif adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan (*out of court settlement*) ini adalah hal yang biasa karena kajian ini mengutamakan fungsi dari penyelesaian kasus mengutamakan bentuk yang formal dan legalistik.<sup>10</sup> Penyelesaian model seperti diatas tersebut diperkenalkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, dalam UU SPPA penyelesaian kasus anak wajib diupayakan diversifikasi (pengalihan perkara pidana diluar proses peradilan pidana), kemudian

---

<sup>6</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.9.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.4.

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>9</sup> Nandang Sambas, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Prosiding SNaPP2014 Volume 4 Nomor 1* (2014), hlm.63.

<sup>10</sup> Fadli Andi Natsif, *Ketika Hukum Berbicara, Cetakan-1* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm.101-102.

pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan proses di luar peradilan pidana ini disebut sebagai *restoratif justice* (keadilan restoratif/pemulihan).

Menurut Jeff Cristian seorang pakar lembaga pemasyarakatan internasional dari Kanada, pendekatan *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, agama, ekonomi, dan adat istiadat lokal. Jadi, meskipun Undang-Undang Peradilan Anak dimungkinkan dijatuhi hukum untuk dijatuhi pidana atau tindakan, tetapi tetap harus dipertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) seperti prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak. Kurir narkotika merupakan suatu rangkaian perbuatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan di mana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memberikan gambaran kompleks, dengan menggunakan metode penelitian lapangan, karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Dokumen (*library research*), merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis atau kriminologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumentasi bagi peneliti hukum dilakukan dengan mengkaji setiap dokumen hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku dan karya tulis ilmiah. Pengamatan (*Observation*), sebagai salah satu metode yang digunakan atau dilakukan oleh peneliti dalam penulisan. Kemudian Melalui pengamatan, diharapkan dapat melengkapi temuan dilapangan secara konferhensif. Wawancara (*Interview*), yaitu Tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung dilakukan oleh peneliti dan pihak pihak yang terkait dengan dengan penulisan.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Kurir Narkoba**

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib

mengutamakan pendekatan keadilan *restorative* untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba.<sup>11</sup>

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan. Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 UU Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian Balai Permasalahannya serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat ini menunjukkan dalam pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion*" atau diskresi".

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam UU SPPA.

Berkaitan dengan kasus T dan Kasus S Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversifikasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif UU SPPA lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pemidanaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka, artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda karena berlaku UU SPPA terhadapnya.

---

<sup>11</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Keadilan Restoratif*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.198.

## **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba dalam Putusan No.96/Pid.Sus-Anak/2013/PN.Jnp**

Kasus yang penulis bahas dalam penulisan ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa Anak Nur Habibi yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan dakwaan maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian majelis hakim bahwa dakwaan kesatu yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut penulis, penerapan hukum materiil dalam kasus ini sudah tepat. Diterapkannya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka unsur-unsur Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat dihukum adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
  1. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yaitu orang/korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  2. Bahwa Nur Habibi yang diajukan dalam persidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan anak sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka Anak diajukan dalam perkara ini adalah Nur Habibi sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan didakwa melakukan perbuatan pidana oleh karena itu anak selaku subjek hukum. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- b. Unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”
  1. Bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
  2. Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut di atas pembuktiannya bersifat alternatif sehingga pembuktiannya tidak harus seluruhnya dilakukan, tetapi cukup salah satunya saja sehingga apabila salah satu telah terbukti selebihnya tidak harus dibuktikan.
  3. Bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*,

serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan anak dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari selasa tanggal 25 April 2013 sekitar Pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Sungai Kelara, pada saat anak berada di Jalan Sungai Kelara, anak diberhentikan oleh saksi Supriadi dan saksi Herianto dan pada saat diperiksa berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus kristal bening sabu yang mana ditemukan pada tangan kanan anak dan pada saat diinterogasi mengenai kepemilikan barang tersebut anak mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Hendra yang dititipkan kepada anak untuk diantarkan kepada pembeli di Jalan Sungai Kelara.
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan dengan keterangan anak menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. Hendra yang baru anak terima dari seseorang yang anak tidak kenal di Jalan Lingkar tepatnya di depan SMK Negeri 8 Jeneponto dan barang tersebut maksudnya akan diantarkan kepada pembeli Sdr. Reski yang beralamat di Jalan Sungai Kelara dimana anak dijanjikan oleh Sdr. Hendra akan mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun anak belum sampai pada tujuan pengantaran 1(satu) paket sabu-sabu tersebut, anak sudah diamankan oleh Anggota Polres Jeneponto.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkoba pada hari Kamis tanggal 27 April 2013 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening dengan berat netto 4,6750 gram milik Sdr. Hendra yang dibawa oleh Anak Nur Habibi adalah metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Unit 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pid.Sus-Anak/2013/PN.Jnp oleh penuntut umum pada dasarnya sudah tepat dengan menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling bersesuaian.
2. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus-anak/2013/PN.Jnp sudah tepat, berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh serta pendapat dan saran-saran dan juga mempertimbangkan bahwa anak masih berstatus pelajar aktif di SMKN 8 Jenepnto,

majelis hakim telah tepat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan menerapkan pidana minimum terhadap anak yang terlibat dalam Pasal 114 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dimana terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Mulyono. *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Fadli Andi Natsi. *Ketika Hukum Berbicara*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2004.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Paulus Hadisuprpto. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Malang: Selaras, 2010.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja, Cet.ke-2*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

### Jurnal

- Nandang Sambas. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" *Prosiding SNaPP2014 Volume 4 Nomor 1* Tahun 2014